



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Keputusan nomor : 188/ 262 /104.040/2021

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(P A U D)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

N a m a : KB AL HIDAYAH

Alamat :  
Desa/Kelurahan Bono RT. RW.  
Kabupaten Tulungagung Kecamatan Pakel

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL  
Rumpun Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Penanggungjawab : Ny. MURATI, S.Pd.I  
Penyelenggara : YAYASAN MASJID AL IHSAN TULUNGAGUNG  
Tipe : ☒ A; ☐ B; ☐ C;

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025



Tulungagung, 25 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga  
Kabupaten Tulungagung

**RAHADI P. BINTARA, SE. M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690127 199603 1 004



**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 188/~~162~~ /104.040/2022

KABUPATEN TULUNGAGUNG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn./Ny./Nn.: **MURATI, S.Pd.I** Selaku Pemilik/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini : **KB AL HIDAYAH**  
tanggal : **03 Desember 2021**, serta lampiran-lampirannya
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan **Pakel** kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);  
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;  
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;  
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;



10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **KB AL HIDAYAH**  
Jenis : **PENDIDIKAN NON FORMAL**  
Rumpun Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**  
Tahap : **A**  
Alamat :  
Kelurahan/Desa : **Bono**  
Kecamatan : **Pakel**  
Kabupaten : **TULUNGAGUNG**  
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **Ny. MURATI, S.Pd.I**  
Pemilik/Penyelenggara : **YAYASAN MASJID AL IHSAN TULUNGAGUNG**

**KEDUA :** Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal : **25 Januari 2022** s.d tanggal : **24 Januari 2025**

**KETIGA :**


1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada Tanggal : 25 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

  
**RAHADI P. BINTARA, SE. M.Si**  
Penibina Utama Muda  
NIP. 19690127 199603 1 004

**Tembusan ini dikirim**

Kepada Yth.

Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Pakel



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
PKK DESA BONO  
Dusun Sidomulyo RT 02/ RW 02 Desa Bono  
KECAMATAN PAKEL KABUPATEN TULUNGAGUNG**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**POS PAUD AL HIDAYAH DESA BONO**

**Nomor : 003/TP.PTP.PKK/VII/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POS PAUD AL HIDAYAH**

**DESA BONO KECAMATAN PAKEL TULUNGAGUNG**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kasreman Kecamatan Pakel Tulungagung
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD AL HIDAYAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola POS PAUD AL HIDAYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD AL HIDAYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bono  
Pada Tanggal : 08 Juli 2013



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tulungagung;
2. Camat Pakel;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pakel;
4. Arsip.